

BAB II. TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

II.1. Sejarah Perusahaan


CV. Pikirmikir adalah sebuah studio desain yang berbasis di Bandung, Jawa Barat. Studio desain ini didirikan pada tanggal 10 November 2009 oleh Andrea Isa yang saat ini menjabat sebagai Founder dan Creative Director. Awalnya studio desain ini hanya berfokus terhadap Brand Consultan dan Brand Identity, tapi seiring berjalannya waktu studio desain ini berfokus terhadap Environmental Design, Signage Design, dan seputar Graphic Design.

Setelah mengalami perubahan arah fokus studio menjadi Environmental Design dan Signage Design, CV. Pikirmikir saat ini sering mendapat kepercayaan penuh dari beberapa Pemerintahan Kota yang ada di Indonesia khususnya Kota Bandung dalam mengerjakan beberapa proyek yang berkaitan dengan Environmental Design dan Signage Design (Data Perusahaan, 23 Juli 2020).

II.2. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : CV. Pikirmikir
Bidang Perusahaan : Studio Desain
Alamat : Jl. Haji Wasid No 29 Gedung Graha Putra 1st Floor Kav.
5A, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat.
E-mail : pikirmikir.designstudio@gmail.com
Website : www.pikirmikir.com
Telepon : 0822-1918-6650

II.2.1 Logo Perusahaan




Gambar II.1 Logo Perusahaan
Sumber : Pihak Perusahaan (2020)

II.2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi CV. Pikirmikir adalah ingin menangani segala proyek dengan proses multi disiplin agar menciptakan sebuah karya atau hasil yang memiliki kualitas. Kami selalu mendengarkan baik-baik apa kebutuhan dan masalah client, karena kami disini tidak menilai benar atau salah, bagus atau jelek karena menurut kami desain bukanlah hal hal yang tepat, bagi kami desain tidak lebih dan tidak kurang hadir sebagai memecahkan suatu masalah. CV. Pikirmikir ada untuk bersama-sama dan kita semua terhubung untuk membuat perubahan yang indah bersama.

II.2.3 Struktur Organisasi



Gambar II.2 Struktur Organisasi
Sumber : Pihak Perusahaan (2020)

II.2.4 Badan Hukum Perusahaan

Commanditaire Vennootschap (Persekutuan Komanditer)

Merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Menurut Pasal 1 butir 5 RUU, CV adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng. Namun sekutu ini bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Hal ini terjadi jika harta CV tidak cukup untuk membayar hutang saat CV bubar.